



AKAD AKAD BANK SYARIAH

Penulis:

Heri Irawan, Utari Evy Cahyani, Marina Zulfa,
Lucky Nugroho, Ferri Alfadri, Carmidah, Tuti Angraini,
Mila Fursiana Salma Musfiroh, Nur Azlina, Nurhidayati, Mukhlis,
Firda Zulfa Fahriani, Angrum Pratiwi.

Editor:

Husna Hayati, S.E., M.Si., Ak
Heny Rofizar, S.E., M.Si., Ak., CA

AKAD-AKAD BANK SYARIAH

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta Pasal 1

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pidana Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

AKAD-AKAD BANK SYARIAH

Penulis:

Heri Irawan, Utari Evy Cahyani, Marina Zulfa,
Lucky Nugroho, Ferri Alfadri, Carmidah, Tuti Anggraini, Mila
Fursiana Salma Musfiroh, Nur Azlina, Nurhidayati, Mukhlis,
Firda Zulfa Fahriani, Angrum Pratiwi

Editor:

Husna Hayati, S.E., M.Si., Ak.
Heny Rofizar, S.E., M.Si., Ak., CA



**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Lhokseumawe**

AKAD-AKAD BANK SYARIAH

Penulis:

Heri Irawan, Utari Evy Cahyani, Marina Zulfa, Lucky Nugroho,
Ferri Alfadri, Carmidah, Tuti Angraini, Mila Fursiana Salma Musfiroh,
Nur Azlina, Nurhidayati, Mukhlis, Firda Zulfa Fahriani, Angrum Pratiwi

Editor:

Husna Hayati, S.E., M.Si., Ak.
Heny Rofizar, S.E., M.Si., Ak., CA

ISBN:

978-623-88237-8-9

Desain Cover:

Zul Badri

Cetakan Pertama:

Oktober 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini
tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

PENERBIT:

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM – IAIN LHOKSEUMAWA

Anggota Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI)

Nomor: 005.152.1.3.2022

Jl. Medan-Banda Aceh Km. 275, No. 1, Bukit Rata, Alue Awe
Lhokseumawe 24352, Aceh, Indonesia

Email: penerbitfebi@iainlhokseumawe.ac.id

<https://febi.iainlhokseumawe.ac.id/penerbit>

Kata Pengantar

Hamdan wa syukran Lillah, sholatan wa salaman 'ala Rasulillah.

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita semua, terutama kepada tim inisiator, para penulis, tim editor serta berbagai pihak yang memberikan dukungan baik moril maupun materiil, sehingga buku ini dapat terselesaikan dan diterbitkan. Shalawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Saw. semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, *aamiin ya Rabbal 'alamin.*

Dalam interaksi sosial, secara syariat, manusia dibatasi oleh upaya memenuhi hak dan kewajiban sebagai wujud tanggung jawabnya. Tak jarang mereka harus menarik sebuah kesepakatan-kesepakatan bersama. Proses mendapatkan kesepakatan dan kontrak ini lazimnya adalah disebut *aqad* atau dalam bahasa Indonesia, akad. Untuk itu ia memiliki peran pribadi selaku makhluk *aqad* dalam kehidupannya. Karena sifat manusia antara satu dengan yang lainnya berbeda, maka diperlukan aturan baku yang harus disepakati bersama dalam rangka menarik kesepakatan atau kontrak tersebut.

Tujuan dari penetapan aturan ini adalah terjaganya hak dan kewajiban masing-masing, menghindari penjajahan atas hak orang lain, dan penipuan. Bahkan bila terjadi perselisihan, maka dengan adanya ketetapan aturan ini, akan mudah diurai silang sengkabut permasalahan dan tanggung jawab masing-masing pihak sehingga konflik relasi sosial dan kontrak tersebut bisa diatasi bersama dengan saling menguntungkan, tanpa ada yang dirugikan, ditipu atau merasa dijatuhkan. Inilah *maqashid syari'ah* terkait dengan akad tersebut.

Begitu pula halnya dengan transaksi yang dilakukan pada bank syariah yang menyangkut institusi dan uang masyarakat yang dikelola, tentu membutuhkan akad. Untuk itu buku yang ditulis oleh 13 akademisi dari 11 Perguruan Tinggi ini akan memaparkan akad-akad penting dan sering digunakan dalam transaksi di bank syariah antara lain: *Wadiah, Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna, Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT), Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn dan Qardh.*

Kami berharap buku yang berada di tangan Anda saat ini dapat memberikan pemahaman tentang akad dalam bertransaksi di bank syariah, pentingnya akad dalam bertransaksi dan beberapa jenis akad. Selamat membaca....

Lhokseumawe, 12 Oktober 2022 M
16 Rabiul Awal 1444 H

H. Angga Syahputra, S.E.I., M.E.I., CBPA
Kepala UPT. Penerbit FEBI – IAIN Lhokseumawe

Kata Pengantar Editor

Alhamdulillah 'ala kulli haal,

Segala kepunyaan hanya milik Allah Swt. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabat. *Allahumma sholli 'ala Sayyidina Muhammad wa 'ala ali Sayyidina Muhammad.*

Buku yang berada di tangan para pembaca saat ini merupakan karya dari 13 orang anak bangsa yang berasal dari 11 perguruan tinggi nasional yang ahli di bidangnya. Secara umum buku ini terdiri dari 13 Bab yang mengulas akad-akad pada bank syariah. Penulis-penulis hebat ini berhasil mengumpulkan ide maupun hasil kajian yang dilakukan, menjadi sebuah buku yang utuh.

Secara sederhana, hikmah akad adalah usaha mengungkap kebenaran, pengamalan kebenaran dan melawan hawa nafsu dari segala bentuk kebatilan dan merealisasikan kemaslahatan dan menolak kerusakan dalam akad muamalah ekonomi Islam. Akad merupakan unsur terpenting yang harus diperhatikan dalam bertransaksi karena akad yang akan menentukan suatu transaksi dinyatakan sah menurut *syara'* atau batal, sehingga akad harus diperhatikan dari berbagai aspeknya baik dari rukun dan syaratnya, obyek akad, maupun yang mengakhiri akad.

Kami berbesar hati dapat diberikan kesempatan oleh pihak Penerbit Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam – IAIN Lhokseumawe untuk menjadi editor dalam buku Akad-Akad Bank Syariah. Buku ini tentunya dapat dijadikan rujukan dan menambah ilmu pengetahuan bagi berbagai pihak, sehingga tingkat literasi terhadap akad-akad pada bank syariah dapat terus meningkat sebagai bagian dari upaya mendorong pengembangan ekonomi syariah.

Semoga buku ini memberikan *maslahat* bagi masyarakat luas, mampu memberikan pemahaman yang utuh kepada para pembaca, serta dapat memberikan *spirit* dalam mengembangkan ekonomi syariah di negeri ini.

Lhokseumawe, 12 Oktober 2022
Editor,

Husna Hayati, S.E., M.Si., Ak.
Heny Rofizar, S.E., M.Si., Ak., CA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
KATA PENGANTAR EDITOR	vii
DAFTAR ISI	ix
WADIAH	1
<i>Heri Irawan, S.Pd.I., M.E.</i> <i>(FEHI - IAI Muhammadiyah Sinjai)</i>	
MUDHARABAH	21
<i>Dr. Utari Evy Cahyani, S.P., M.M. (FEBI – UIN Syekh</i> <i>Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan)</i>	
MUSYARAKAH	40
<i>Marina Zulfa, S.E.I., M.E.Sy.</i> <i>(FAI – Universitas Islam Riau)</i>	
MURABAHAH	51
<i>Dr. Lucky Nugroho, SE., MM., MAk., MSc.</i> <i>(FEB - Universitas Mercu Buana)</i>	
SALAM	63
<i>Ferri Alfadri, S.E.I., M.E. (FEBI – UIN Syekh Ali Hasan</i> <i>Ahmad Addary Padangsidimpuan)</i>	
ISTISHNA	78
<i>Carmidah, M.Ak. (FEBI – IAIN Metro)</i>	
IJARAH	97
<i>Dr. Tuti Anggraini, M.Ag. (FEBI – UIN Sumatera Utara)</i>	

IJARAH MUNTAHIYAH BIT TAMLIK (IMBT)	116
<i>Mila Fursiana Salma Musfiroh, S.H.I., M.S.I.</i>	
<i>(FEB – Universitas Sains Al-Qur'an Wonosobo)</i>	
WAKALAH	130
<i>Nur Azlina, ME. (STAIN Bengkalis)</i>	
KAFALAH	141
<i>Nurhidayati, MH. (Fakultas Syariah - IAIN Metro)</i>	
HAWALAH	156
<i>Mukhlis, S.H.I., M.Sh. (STAI Hubbulwathan Duri)</i>	
RAHN	166
<i>Firda Zulfa Fahrani, M.Sy.</i>	
<i>(FEBI – UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung)</i>	
QARDH	179
<i>Angrum Pratiwi, M.E.I. (FEBI – UINSI Samarinda)</i>	

RAHN

Firda Zulfa Fahriani, M.Sy.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Email: firdazulfa27@gmail.com

A. Pendahuluan

Dalam kegiatan muamalah, uang menjadi salah satu hal yang penting dalam melaksanakan sebuah transaksi. Di dalam Islam sendiri, uang memiliki setidaknya dua peranan penting, yaitu sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan juga sebagai penentu nilai suatu barang atau jasa (*unit of account*) (Takiddin, 2014). Hal itu menunjukkan bahwa uang memang merupakan hal yang penting dalam aktifitas ekonomi manusia terutama dalam hal memenuhi kebutuhan hidup. Namun dalam praktiknya, tidak dalam setiap kesempatan mereka memiliki uang yang memadai dalam hajat pemenuhan kebutuhan hidupnya. Walaupun secara teori, uang dapat didapatkan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan cara bekerja, tetapi adakalanya gaji atau hasil dari pekerjaan yang dilakukan masih belum mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup.

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin*, selalu memiliki solusi dalam menyelesaikan setiap permasalahan umatnya. Islam sangat membenarkan mencari atau memperoleh uang dengan cara bekerja. Namun ketika dalam keadaan yang mendesak, Islam juga memperbolehkan umatnya untuk melakukan transaksi hutang piutang. Dengan catatan haruslah memenuhi rukun dan syarat dari transaksi hutang piutang tersebut atau biasa disebut transaksi *Qardh*. Selain itu salah satu solusi terbaik yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan akad *Rahn* atau seringkali kita sebut

sebagai Gadai Syariah, yaitu hutang piutang dengan menggunakan agunan sebagai jaminannya. Bahkan Rasulullah-pun semasa hidup beliau, telah mempraktekkannya. Dalam sebuah Hadis, Rasulullah berdabda," Aisyah Ra. berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi" (H.R. Bukhari) (Zabidi, 2001).

B. Pengertian Rahn atau Gadai Syariah

Terdapat berbagai versi pengertian dari *rahn*. Namun secara etimologis *al-rahn* berarti tetap dan lama, sedangkan *al-habs* berarti menahan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Makna gadai (*rahn*) dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan runguhan (Syafi'i, 2000).

Ar-rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan hutang atau gadai. (Antonio M. S., 1999).

Rahn disebut juga dengan *al-habsu* yang artinya menahan sedangkan menurut *syari'at Islam*, gadai berarti menjadikan barang yang memiliki nilai menurut *syari'at* sebagai jaminan hutang, sehingga orang tersebut diperbolehkan mengambil hutang atau mengambil sebagian manfaat barang tersebut (dengan izin atau tanpa izin dari *rahin*, setelah mendapatkan putusan hakim dalam kasus jika *rahin* tersebut tidak memberikan izin). Pemilik barang gadai disebut *rahin* dan orang yang memberikan hutang yaitu orang yang mengambil barang tersebut serta menahannya disebut

murtahin, sedangkan barang yang digadaikan disebut *rahn/marhun*.

Selain pengertian *rahn* yang dikemukakan di atas, terdapat juga pengertian gadai (*rahn*) yang diberikan oleh para ahli yaitu sebagai berikut:

1. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan gadai (*rahn*) adalah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan hutang, yang dapat dijadikan pembayar hutang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar hutangnya itu.
2. Hanafiyah mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagian.
3. Malikiyah mendefinisikan gadai (*rahn*) adalah sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap (Anita Ritqi P, 2011).
4. Menurut Ahmad Azhar Basyir, gadai (*rahn*) menurut istilah ialah menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan hutang; dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima (Basyir, 1983).
5. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio *ar-rahn* adalah menahan salah satu harta salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas pinjaman yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutang (Antonio M. S., 2001).

C. Urgensi Gadai Syariah

Dalam kesehariannya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia memang dituntut untuk bekerja. Bahkan dalil bekerja dalam Islam sudah jelas salah satunya tertuang dalam QS. At-Taubah ayat 105:

“Dan Katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.

Namun juga masih banyak manusia yang walaupun sudah bekerja, tetapi kebutuhan hidupnya masih belum bisa tercukupi dengan baik, dengan berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Sehingga tidak jarang manusia pada akhirnya melakukan transaksi hutang piutang.

Di dalam Islam sendiri, sangat memperbolehkan transaksi hutang piutang, dimana esensi awal dari transaksi ini adalah untuk *ta'awun*, yaitu saling menolong antar umat manusia dan juga atas dasar kemanusiaan. Sebagaimana dalam Alquran surah Al-Maidah ayat 2:

“Dan saling tolong-menolonglah kalian dalam perbuatan baik dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Takutlah kalian kepada Allah! Sesungguhnya Allah Dzat Yang Maha Pedih siksa-Nya.”

Juga diperkuat dengan salah satu Hadis Rasulullah Saw., dari Abu Hurairah Ra., Nabi Saw. bersabda, “Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat” (Luhur, 2017). Ayat maupun Hadis

tersebut merujuk kepada perilaku seseorang yang melakukan transaksi hutang piutang, dimana ketika seseorang memberikan hutang kepada orang lain, niat yang dibangun dalam hati mereka adalah untuk membantu sesama yang mengalami kesulitan dalam keuangan. Pun sebaliknya, niat yang seharusnya dibangun oleh orang yang berhutang adalah untuk segera mengembalikan hak dari orang yang berpiutang yaitu uang yang telah dipinjamkan kepadanya, jika memang sudah mampu untuk segera mengembalikan. Jika pun tidak, minimal memang ada iktikad baik dari orang yang berhutang untuk segera melunasi hutangnya. Betapa indahnyanya kehidupan ini jika kedua belah pihak yang bertransaksi tersebut sama-sama memiliki kesadaran tersebut.

Transaksi hutang piutang yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya, merujuk pada akad yang dinamakan dengan *Qardh*, yang menurut hemat penulis adalah transaksi hutang piutang dengan kewajiban pengembalian sesuai dengan jumlah hutang yang diberikan dan tidak ada syarat tambahan berapapun yang disyaratkan oleh pihak yang berpiutang pada saat pelunasan hutang, dimana hal tersebut harus jelas disampaikan pada awal akad. Sedangkan dalam definisi lain yaitu *Al-Qardh* (hutang) berasal dari kata *qarada* – *yaqridhu* – *qardhan*. Secara bahasa asalnya adalah *Al-Qath'u* (potongan) atau terputus. Sedangkan secara istilah ialah harta yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi ketika ia telah mampu. Pengertian lain dari utang-piutang atau *qardh* adalah harta yang diberikan oleh *muqridh* (pemberi utang) kepada *muqtaridh* (orang yang berhutang) untuk dikembalikan kepadanya sama dengan yang diberikan pada saat *muqtaridh* mampu mengembalikannya (Iska, 2014). Jadi dari pengertian tersebut, dapat ditegaskan bahwa *aqd Al-Qardh* bukan akad komersial, ia merupakan akad sosial (memberikan pertolongan) yang bertujuan

sebagai sikap ramah tamah sesama manusia, membantu dan memudahkan segala urusan kehidupan mereka, dan bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan berbisnis. Karena memang seharusnya, akad *Qardh* dalam praktiknya membantu perekonomian masyarakat baik kelas bawah atau menengah, golongan mereka membutuhkan uluran tangan dalam keberlangsungan hidup (Abdillah, 2021).

Hampir mirip dengan akad *Qardh*, *Rahn* juga hadir dimana keduanya sama-sama bentuk akad *tatawu'i* untuk membantu orang yang membutuhkan dana mendesak. Perbedaan keduanya terletak pada syarat jaminannya, *Qardh* tidak menggunakan jaminan, sedangkan *Rahn* menggunakan jaminan. Sama halnya dengan *Qardh*, *Rahn* juga menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kembali dalam wujud pembiayaan (Susilo, 2017).

Ketentuan *Rahn* sudah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* (DSN-MUI, Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, 2002). Fatwa ini berisi *Murtahin* memiliki hak untuk menahan *Marhun* sampai semua *Marhun bih* milik *Rahin* dapat dibayar lunas. Meskipun *Marhun* diserahkan secara fisik kepada *Murtahin*, tetapi *Marhun* tetap hak milik *Rahin*. *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin*, tanpa izin dan sepengetahuan *Rahin*. Jika *Rahin* mengizinkan, *Murtahin* diperbolehkan memanfaatkan *Marhun* dengan semestinya, tidak menambah dan mengurangi nilai dan manfaatnya, serta biaya perawatan ditanggung oleh *Murtahin* atas pemanfaatan tersebut. Tetapi jika *Murtahin* tidak memanfaatkan *Marhun* tersebut, maka ia tidak memiliki kewajiban untuk mengeluarkan biaya perawatan dan itu tetap kewajiban *Rahin* sebagai pemilik *Marhun*.

Biaya perawatan atas *Marhun* tidak boleh ditentukan dengan menyesuaikan besaran jumlah pinjaman. Ketika

dalam pelunasan pinjaman sampai jatuh tempo *Rahin* belum mampu mengembalikan pinjamannya dan ketika sudah diperpanjang waktunya juga belum mampu mengembalikan pinjaman (Triyawan, 2014). *Marhun* sebagai jaminan boleh dijual oleh LKS. Jika nasabah sudah diberi peringatan oleh LKS untuk melunasi pinjamannya hingga waktu jatuh tempo, tetapi nasabah belum mampu melunasinya, maka *Marhun* diperbolehkan dijual oleh LKS melalui lelang syariah. Hasil penjualan *Marhun* digunakan sebagai pelunas pinjaman, biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* selama ditangan *Rahin*, serta biaya untuk penjualan *Marhun* (DSN-MUI, Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, 2002).

Biaya penyimpanan barang jaminan ditanggung oleh penghutang dan besaran biaya ditentukan dari pengeluaran yang sebenarnya dalam pemeliharaan jaminan (Manahaar, 2019). Fatwa ini dibuat guna mengatur jalannya *Rahn*, tetapi tidak menutup kemungkinan dalam praktiknya akan ditemui berbagai kondisi yang tidak sesuai, sebut saja ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya dan terjadi perselisihan diantara kedua pihak. Langkah pertama yang bisa dilakukan dengan mendudukkan kedua pihak dan bermusyawarah atas perselisihan tersebut, tetap jika musyawarah belum bisa mengatasi perselisihan, maka bisa melalui Badan Arbitrase Syariah (Triyawan, 2014).

D. Rukun dan Syarat Rahn

Dalam bahasa Arab, kata rukun ditulis *Al-Ruknu*, sedangkan jamaknya adalah *Al-Arkaanu*. Dalam bahasa Arab, arti rukun adalah tiang penopang atau tiang sandaran penyangga utama. Rukun adalah sesuatu yang harus melekat pada suatu perkara, jika salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi, maka batallah perkara tersebut.

Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan sesuatu. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pekerjaan atau amalan yang dilakukan menjadi tidak sah.

Dalam aktifitas atau transaksi *rahn*, ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun *rahn* di antaranya, yaitu:

1. Pelaku, terdiri atas: pihak yang menggadaikan (*rahin*) dan pihak yang menerima gadai (*murtahin*).
2. Objek akad berupa barang yang digadaikan (*marhun*) dan utang (*marhun bih*).
3. *Ijab qabul*/serah terima.

Sedangkan ketentuan atau syarat syariahnya yaitu:

1. Pelaku, harus cakap hukum *baligh*;
2. Objek yang digadaikan (*marhun*);
 - a. Barang gadai (*marhun*)
 - 1) Dapat dijual dan nilainya seimbang.
 - 2) Harus bernilai dan dapat dimanfaatkan.
 - 3) Harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik.
 - 4) Tidak terkait dengan orang lain (dalam hal kepemilikan).
 - b. Hutang (*marhun bih*), nilai hutang harus jelas demikian juga tanggal jatuh temponya.
3. *Ijab kabul*, adalah pernyataan dan ekspresi saling *ridha/rela* diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern (Wasilah, 2009)

E. Mekanisme Gadai Syariah

Akad *rahn* bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakekatnya adalah

keajiban pihak yang menggadaikan (*rahn*), namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai (*murtahin*) dan biayanya harus ditanggung *rahin*. Besarnya biaya ini tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, berbeda dengan gadai konvensional yang besaran biaya ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman (Surepno, 2018).

Mekanisme operasional Gadai Syariah dapat digambarkan sebagai berikut: Melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pihak pegadaian (LKS) menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pihak pegadaian (LKS). Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini, dibenarkan bagi pihak pegadaian (LKS) mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian Syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari bea sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman (Surepno, 2018).

Pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan di atas dua akad transaksi Syariah yaitu:

1. Akad *Rahn*. *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini pihak pegadaian (LKS) menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
2. Akad *Ijarah*. Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri.

Melalui akad ini dimungkinkan bagi pihak pegadaian (LKS) untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad (Surepno, 2018).

F. Berakhirnya Akad Rahn

Setelah memenuhi beberapa persyaratan yang dijelaskan dalam syariat, maka suatu perkara dapat dikatakan telah berakhir atau selesai. Dalam akad *rahn* pun, beberapa hal ini akan menjadikan akad *rahn* tersebut berakhir atau selesai.

Menurut ketentuan syariat bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewat maka si berhutang berkewajiban untuk membayar hutangnya. Namun seandainya si berhutang tidak punya kemauan untuk mengembalikan pinjamannya hendaklah ia memberi izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadaian. Dan seandainya izin ini tidak diberikan oleh si pemberi gadai maka si penerima gadai dapat meminta pertolongan hakim untuk memaksa si pemberi gadai untuk melunasi hutangnya atau memberikan izin kepada si penerima gadai untuk menjual barang gadaian tersebut.

Apabila batas waktu gadai berakhir dan utang harus dibayar, pemegang gadai dapat mengajukan permohonan kepada lembaga peradilan agar gadaian itu dijual dan utang akan dibayar dengan hasil penjualan barang tanggungan tersebut. Untuk menghindari kesulitan dan pembiayaan, maka pengurus gadai mempunyai wakil yang memiliki kekuasaan untuk bertindak dan dapat dipercayai untuk menjual barang gadaian (Muslehuddin, 2004).

Apabila pemegang gadai telah menjual barang gadaian tersebut dan ternyata ada kelebihan dari yang seharusnya dibayar oleh si pegadai, maka kelebihan tersebut

harus diberikan kepada si pegadai. Sebaliknya sekalipun barang gadaian telah dijual dan ternyata belum dapat melunasi hutang si pegadai, maka si pegadai masih punya kewajiban untuk membayar kekurangannya. Sayyid Sabiq mengatakan jika terdapat klausula *murtahin* berhak menjual barang gadai pada waktu jatuh tempo perjanjian gadai, maka ini dibolehkan. Argumentasi yang diajukan adalah bahwa menjadi haknya pemegang barang gadaian untuk menjual barang gadaian tersebut. Pendapat ini berbeda dengan pendapat Imam as Syafi'i yang memandang dicantumkannya klausula tersebut dalam perjanjian gadai adalah batal demi hukum.

Maka, dapat disimpulkan bahwa akad gadai (*rahn*) berakhir dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.
2. *Rahin* membayar hutangnya.
3. Dijual dengan perintah hakim atas perintah *rahin*.
4. Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin* (Anshori, 2006).

G. Daftar Pustaka

- Abdillah, Y. K. (2021). *Pelaksanaan Akad Pembiayaan Qardh di Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati Bandung*. Bandung: Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi.
- Anita Ritqi P, C. (2011). *Aspek Risiko Produk Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cinere*. Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah.
- Anshori, A. G. (2006). *Gadai Syariah di Indonesia*. Jogjakarta: Gajah Mada University Press.
- Antonio, M. S. (1999). *Bank Syari'ah suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Institute.

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, . Jakarta: Gema Insani .
- Basyir, A. A. (1983). *Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai*. Bandung: Al Ma'arif.
- DSN-MUI. (2001, April 18). *Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh*. Retrieved from dsnmui.or.id:
https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/?s=qardh&post_types=all
- DSN-MUI. (2002, Juni 26). *Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn*. Retrieved from dsnmui.or.id:
https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/?s=rahn&post_types=all
- Iska, S. (2014). *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia* . Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Luhur, A. B. (2017, September 16). *Keistimewaan Gemar Menolong Orang Lain*. Retrieved from Nu Online:
<https://islam.nu.or.id/khutbah/keistimewaan-gemar-menolong-orang-lain-MAX3C>
- Manahaar, P. (2019). Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 97-104.
- Muslehuddin, M. (2004). *Sistem Perbankan dalam Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Surepno. (2018). Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 176.

- Susilo, E. (2017). *Shariah Compliance Akad Rahn Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT Mitra Muamalah Jepara)*. Jepara: IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah.
- Syafi'i, R. (2000). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Takiddin. (2014). Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Salam: Jurnal Filsafat dan BUdaya Hukum*, 208.
- Triyawan, A. (2014). Konsep Qard dan Rahn Menurut Fiqhalmadzahib. *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 51-68.
- Wasilah, S. N. (2009). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zabidi, I. A. (2001). *Ringkasan Shahih Bukhari*. Jakarta: Mizan.

AKAD-AKAD BANK SYARIAH

Dalam interaksi sosial, secara syariat, manusia dibatasi oleh upaya memenuhi hak dan kewajiban sebagai wujud tanggung jawabnya. Tak jarang mereka harus menarik sebuah kesepakatan-kesepakatan bersama. Proses mendapatkan kesepakatan dan kontrak ini lazimnya adalah disebut *aqad* atau dalam bahasa Indonesia, akad. Untuk itu ia memiliki peran pribadi selaku makhluk *aqad* dalam kehidupannya. Karena sifat manusia antara satu dengan yang lainnya berbeda, maka diperlukan aturan baku yang harus disepakati bersama dalam rangka menarik kesepakatan atau kontrak tersebut.

Tujuan dari penetapan aturan ini adalah terjaganya hak dan kewajiban masing-masing, menghindari penjajahan atas hak orang lain, dan penipuan. Bahkan bila terjadi perselisihan, maka dengan adanya ketentuan aturan ini, akan mudah diurai *silang sengkabut* permasalahan dan tanggung jawab masing-masing pihak sehingga konflik relasi sosial dan kontrak tersebut bisa diatasi bersama dengan saling menguntungkan, tanpa ada yang dirugikan, ditipu atau merasa dijatuhkan. Inilah *maqashid syari'ah* terkait dengan akad tersebut.

Begitu pula halnya dengan transaksi yang dilakukan pada bank syariah yang menyangkut institusi dan uang masyarakat yang dikelola, tentu membutuhkan akad. Untuk itu buku yang ditulis oleh 13 akademisi dari 11 Perguruan Tinggi ini akan memaparkan akad-akad penting dan sering digunakan dalam transaksi di bank syariah antara lain: *Wadiah, Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna, Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT), Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn dan Qardh*.

PENERBIT



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
IAIN LHOEKSEUMAWE

Anggota Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI)
Nomor: 005.152.1.3.2022

